



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIAT DAERAH
Jalan Eltari Nomor 52 Telepon 833341, 829283
K U P A N G

KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : 90 /KEP/HK/2017

TENTANG

TIM PENGAWAS KEARSIPAN EKSTERNAL
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka mendorong Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota untuk menyelenggarakan kearsipan sesuai dengan prinsip, kaidah, standar kearsipan, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, perlu dilakukan pengawasan secara komprehensif;
 - b. bahwa untuk melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu dibentuk Tim Pengawas Kearsipan Eksternal;
 - c. bahwa sesuai dengan Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengawasan Kearsipan, Tim Pengawas Kearsipan Eksternal terdiri atas Tim Pengawas Kearsipan Pusat dan Tim Pengawas Kearsipan Daerah, untuk Tim Pengawas Kearsipan Daerah dibentuk oleh Gubernur dan bertugas melakukan pengawasan penyelenggara kearsipan pada pencipta arsip tingkat Provinsi, pencipta arsip tingkat Kabupaten/Kota dan LKP Kabupaten/Kota;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tim Pengawas Kearsipan Eksternal Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 3. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengawasan Kearsipan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1547);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

- KESATU** : Tim Pengawas Kearsipan Eksternal Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- KEDUA** : Pengarah dan Penanggungjawab dari Kegiatan Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
- KETIGA** : Susunan Keanggotaan dan Rincian Tugas Tim Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.
- KEEMPAT** : Tim Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA mempunyai tugas sebagai berikut :
- melaksanakan Pengawasan Penyelenggaraan Kearsipan pada Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan kaidah/prinsip dan standar kearsipan yang berlaku;
 - melakukan Audit Kearsipan Eksternal terhadap Lembaga Kearsipan Daerah (LKD) Kabupaten/Kota se-Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam penyelenggaraan kearsipan dan membuat Laporan Hasil Evaluasi Pengawasan Penyelenggaraan Kearsipan; dan
 - melakukan monitoring terhadap penyelenggaraan pengawasan kearsipan dan membuat laporan hasil kegiatan monitoring.
- KELIMA** : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA bertanggung jawab kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur.
- KEENAM** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah (DPA-PD) dan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Dinas Kearsipan Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2017.
- KETUJUH** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember 2017 dengan ketentuan akan ditinjau kembali apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 29 MARET 2017

L a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIS DAERAH, M

✓ **FRANSISKUS SALEM, SH, M.Si**

PEMBINA UTAMA

NIP. 19570606 198610 1 003

Tembusan:

- Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan);
- Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan);
- Inspektur Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
- Anggota Tim masing-masing di Tempat. ✗

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR : 90 /KEP/HK/ 2017

TANGGAL : 29 MARET 2017

PENGARAH DAN PENANGGUNG JAWAB
DARI KEGIATAN PENGAWASAN KEARSIPAN EKSTERNAL
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN 2017

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Sekretaris Daerah Provinsi NTT	Pengarah
2.	Kepala Dinas Kearsipan Provinsi NTT	Penanggung Jawab

L a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIS DAERAH, 

✓ **FRANSISKUS SALEM, SH, M.Si**
PEMBINA UTAMA
NIP. 19570606 198610 1 003

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**NOMOR** : 90 /KEP/HK/ 2017**TANGGAL** : 29 MARET 2017

SUSUNAN KEANGGOTAAN DAN RINCIAN TUGAS
TIM PENGAWAS KEARSIPAN EKSTERNAL
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN 2017


NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	RINCIAN TUGAS
1	2	3	4
1.	Kepala Bidang Pengawasan Kearsipan pada Dinas Kearsipan Provinsi Nusa Tenggara Timur	Ketua	Mengkoordinasi seluruh rangkaian pelaksanaan tugas Tim Pengawas Kearsipan sejak perencanaan, pembiayaan dan monitoring hasil pelaksanaan pengawasan kearsipan.
2.	Kepala Seksi Pengawasan Organisasi Perangkat Daerah pada Dinas Kearsipan Provinsi Nusa Tenggara Timur	Sekretaris	Bertanggungjawab secara administrasi atas pelaksanaan pengawasan kearsipan yang dilaksanakan oleh Tim sejak perencanaan, pelaksanaan, penyusunan laporan akhir serta monitoring dan evaluasi.
3.	Kepala Seksi Pengawasan Perusahaan, Ormas/Orpol pada Dinas Kearsipan Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	a. melaksanakan tugas pengawasan kearsipan terhadap lembaga kearsipan daerah Kabupaten/Kota sesuai kaidah/prinsip dan standar kearsipan yang berlaku; dan b. menghimpun dan merangkum hasil audit/penilaian sementara untuk penyusunan Laporan Hasil Audit Sementara (LHAS) dan Laporan Audit Kearsipan Eksternal (LAKE).

1	2	3	4
4.	Kepala Sub Bagian PDE pada Dinas Kearsipan Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	Melaksanakan tugas pengawasan kearsipan terhadap lembaga kearsipan daerah sesuai kaidah/prinsip dan standar kearsipan yang berlaku.
5.	Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan Umum pada Dinas Kearsipan Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	Sda
6.	Kepala Seksi Pembinaan SDM Kearsipan, Perusahaan, Lembaga Pendidikan, Ormas/ Orpol dan Masyarakat	Anggota	Sda
7.	Kristofel Lesik, SH/ Pejabat Fungsional Arsiparis pada Dinas Kearsipan Provinsi NTT	Anggota	<p>a. menyusun Rencana Kerja Audit/Pengawasan;</p> <p>b. melaksanakan tugas pengawasan kearsipan terhadap lembaga kearsipan daerah Kabupaten/Kota sesuai kaidah/prinsip dan standar kearsipan yang berlaku; dan</p> <p>c. menghimpun dan merangkum hasil audit/penilaian sementara untuk penyusunan Laporan Hasil Audit Sementara (LHAS) dan Laporan Audit Kearsipan Eksternal (LAKE).</p>

1	2	3	4
8.	Diana G. Simamora, S.Sos/ Pejabat Fungsional Arsiparis pada Dinas Kearsipan Provinsi NTT	Anggota	<p>a. menyusun Rencana Kerja Audit/Pengawasan;</p> <p>b. melaksanakan tugas pengawasan kearsipan terhadap lembaga kearsipan daerah sesuai kaidah/prinsip dan standar kearsipan yang berlaku; dan</p> <p>c. menghimpun dan merangkum hasil audit/penilaian sementara untuk penyusunan Laporan Hasil Audit Sementara (LHAS) dan Laporan Audit Kearsipan Eksternal (LAKE).</p>
9.	Simon Tasi, S.Sos/ Pejabat Fungsional Arsiparis pada Dinas Kearsipan Provinsi NTT	Anggota	<p>a. melaksanakan tugas pengawasan kearsipan terhadap pencipta arsip tingkat daerah maupun lembaga kearsipan daerah sesuai kaidah/prinsip dan standar kearsipan yang berlaku; dan</p> <p>b. menentukan akreditasi terhadap hasil pelaksanaan kegiatan audit/pengawasan kearsipan.</p>
10.	Sarlintje Latumakulita, S.Sos/ Pejabat Fungsional Arsiparis pada Dinas Kearsipan Provinsi NTT	Anggota	Sda
11.	Dra. Septiyati E. H. Menno/ staf pada Dinas Kearsipan Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	Sda
12.	Susana F. Effruan, SE, S.ST/ Staf pada Dinas Kearsipan Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	Sda

1	2	3	4
13.	Alfred Taek/ staf pada Dinas Kearsipan Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	a. melaksanakan tugas pengawasan kearsipan terhadap lembaga kearsipan daerah sesuai kaidah/prinsip dan standar kearsipan yang berlaku; dan b. menghimpun dan merangkum hasil audit/penilaian sementara untuk penyusunan Laporan Hasil Audit Sementara (LHAS) dan Laporan Audit Kearsipan Eksternal (LAKE).
14.	Drs. Anderias Ndun/ staf pada Dinas Kearsipan Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	Sda
15.	Jemmy Lengga, S.SOS/ staf pada Dinas Kearsipan Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	Sda

l a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIS DAERAH, M



✓ **FRANSISKUS SALEM, SH, M.Si**
PEMBINA UTAMA
NIP. 19570606 198610 1 003